

## PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

Diah Retnowati<sup>1</sup>, Azis Nur Arifin<sup>2</sup>, Ramlin Ahmad<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Diah Retnowati; Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No.11, Tangerang, Indonesia, email: [diah.retnowati01@gmail.com](mailto:diah.retnowati01@gmail.com)

<sup>2</sup> Azis Nur Arifin; Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No.11, Tangerang, Indonesia, email: [azisnurarifin95@gmail.com](mailto:azisnurarifin95@gmail.com)

<sup>3</sup> Ramlin Ahmad; Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No.11, Tangerang, Indonesia, email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 5 February 2026

Direvisi: 5 Maret 2026

Diterima: 6 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

BKSDA Jakarta; Illegal Wildlife Trade; Conservation Law; Law Enforcement; Urban Area.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1846>

### Abstract

Illegal wildlife trade has become a serious environmental crime that threatens biodiversity conservation and ecological sustainability, particularly in urban areas such as Jakarta where trade networks are highly developed. This article aims to analyze the role of the Jakarta Natural Resources Conservation Agency (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta) in preventing and combating illegal wildlife trade and to assess the effectiveness of conservation law enforcement in an urban context. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary data derived from legislation, official government reports, and relevant scientific literature. The findings indicate that although BKSDA Jakarta has implemented supervisory and enforcement measures in accordance with Law Number 5 of 1990, its effectiveness remains constrained by limited human resources, weak inter-agency coordination, and inadequate capacity to address digital-based wildlife trade. In addition, the increasing use of online platforms for wildlife trafficking presents new challenges that are not fully accommodated by existing legal instruments. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving cross-sectoral coordination, and adapting law enforcement strategies to technological developments are essential to enhance the effectiveness of



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia yang memiliki kekayaan satwa liar dengan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang strategis. Keberadaan satwa liar tidak hanya berfungsi sebagai penyangga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Namun demikian, kekayaan keanekaragaman hayati tersebut menghadapi ancaman serius berupa perdagangan ilegal satwa liar yang terus berkembang dan bersifat lintas wilayah serta lintas negara, sehingga menimbulkan tekanan besar terhadap upaya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang kompleks dan terorganisir, dengan pola yang terus beradaptasi mengikuti perkembangan sosial dan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik perdagangan satwa liar tidak lagi hanya berlangsung di pasar tradisional, tetapi juga memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai sarana transaksi. Fenomena ini menyebabkan peningkatan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum, karena transaksi dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan yang luas. Laporan internasional menunjukkan bahwa kawasan perkotaan menjadi pusat distribusi utama perdagangan satwa liar ilegal, terutama di negara-negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi seperti Indonesia.<sup>2</sup>

Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas ekonomi nasional memiliki posisi strategis dalam rantai perdagangan satwa liar ilegal. Tingginya mobilitas penduduk, ketersediaan akses transportasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadikan wilayah ini rentan terhadap praktik perdagangan satwa liar, baik sebagai pasar maupun sebagai jalur transit. Data lembaga internasional dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perdagangan satwa liar di wilayah perkotaan melibatkan jaringan lintas daerah

<sup>1</sup> (CBD), 2022)

<sup>2</sup> (UNODC), 2022)

yang terhubung dengan pasar domestik dan internasional.<sup>3</sup> Kondisi tersebut menuntut adanya peran kelembagaan yang kuat dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum konservasi.

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap satwa liar diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Pelaksanaan ketentuan tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, penyelamatan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi.<sup>4</sup>

BKSDA Jakarta memegang peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan konservasi di wilayah perkotaan. Selain bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan konservasi, BKSDA Jakarta juga berperan dalam pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal satwa liar melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan satwa liar di wilayah Jakarta.<sup>5</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penegakan hukum konservasi dan perlindungan satwa liar di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun kebijakan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan atau kebijakan konservasi secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada peran BKSDA di wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik kejahatan berbasis digital dan jaringan distribusi yang kompleks. Penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas peran BKSDA Jakarta dalam menghadapi perdagangan satwa liar ilegal di wilayah urban masih relatif terbatas.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> (Indonesia), 2023)

<sup>4</sup> (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, n.d.)

<sup>5</sup> (Indonesia, 2023)

<sup>6</sup> (Ariyanti, 2021)

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian antara norma hukum yang mengatur perlindungan satwa liar dan praktik penegakan hukum yang dilaksanakan oleh BKSDA di wilayah perkotaan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif hukum konservasi, tetapi juga menganalisis secara kritis pelaksanaan peran kelembagaan BKSDA Jakarta dalam konteks empiris. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas peran BKSDA Jakarta sebagai lembaga penegak hukum konservasi di wilayah urban, dengan mempertimbangkan tantangan perdagangan satwa liar berbasis digital dan dinamika koordinasi antarinstansi.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BKSDA Jakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum konservasi yang dilaksanakan di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan BKSDA Jakarta dalam penegakan hukum konservasi satwa liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum lingkungan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi penguatan kebijakan dan kelembagaan konservasi satwa liar di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris sekunder. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati serta penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum konservasi di wilayah perkotaan.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, peran lembaga negara, dan perlindungan satwa liar, sebagaimana dikembangkan dalam doktrin dan literatur hukum.<sup>8</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi satwa liar dan kewenangan BKSDA, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta laporan resmi pemerintah dan lembaga internasional yang berkaitan dengan perdagangan ilegal satwa liar, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung pemahaman konsep hukum tertentu.<sup>9</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dan mutakhir, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kinerja BKSDA Jakarta, laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta publikasi lembaga internasional yang memiliki kredibilitas dalam isu konservasi satwa liar. Metode ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>10</sup>

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah kerja BKSDA Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Jakarta sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap perdagangan ilegal satwa liar, baik sebagai pasar maupun sebagai jalur distribusi. Selain itu, BKSDA Jakarta memiliki peran strategis dalam penegakan hukum konservasi di wilayah urban, sehingga relevan dijadikan objek kajian untuk menilai efektivitas peran kelembagaan dalam konteks perkotaan. Penelitian ini dilaksanakan pada periode tahun 2024 hingga 2025 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan publikasi ilmiah terbaru.<sup>11</sup>

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum konservasi yang dilakukan oleh BKSDA Jakarta. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menilai efektivitas

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2016), hlm. 92.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

<sup>10</sup> (Indonesia, 2023)

<sup>11</sup> (Indonesia, 2023)

peran BKSDA Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar. Analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan dan perumusan implikasi hukum dari hasil penelitian.<sup>12</sup> Sebagai penunjang pemahaman terhadap alur penelitian, prosedur penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir yang menunjukkan tahapan penelitian, mulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan bahan hukum, analisis norma dan data, hingga penarikan kesimpulan. Diagram alir tersebut berfungsi sebagai alat bantu visual untuk memperjelas sistematika dan logika penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran BKSDA Jakarta dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar di wilayah perkotaan. Peran tersebut dijalankan melalui kegiatan pengawasan, penyelamatan satwa, sosialisasi konservasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Berdasarkan laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA Jakarta secara aktif melakukan operasi pengawasan terhadap pasar tradisional dan pemantauan perdagangan satwa liar berbasis daring yang semakin berkembang.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, BKSDA Jakarta juga berfungsi sebagai lembaga teknis yang memberikan rekomendasi hukum dan dukungan penyidikan dalam kasus-kasus perdagangan satwa liar. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memberikan kewenangan kepada aparat konservasi untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum.<sup>14</sup> Temuan ini mengonfirmasi pandangan bahwa efektivitas perlindungan satwa liar sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga pelaksana di tingkat operasional.<sup>15</sup>

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, peran BKSDA Jakarta menunjukkan pola yang relatif serupa dengan BKSDA di wilayah lain, namun dengan tingkat

---

<sup>12</sup> Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 2014), hlm. 10.

<sup>13</sup> (Indonesia, 2023)

<sup>14</sup> (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, n.d.)

<sup>15</sup> (Cashore et al., 2022)

Diah Retnowati, *et al.* : Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

*Volume 14, Nomor 1, Maret 2026*

kompleksitas yang lebih tinggi karena karakteristik Jakarta sebagai wilayah urban. Penelitian Ariyanti (2021) menyatakan bahwa lembaga konservasi di wilayah perkotaan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan wilayah non-urban, terutama dalam hal pengawasan dan koordinasi lintas sektor.<sup>16</sup> Dengan demikian, peran BKSDA Jakarta tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut pendekatan adaptif terhadap dinamika kejahatan lingkungan di perkotaan.

## 2. Efektivitas Penegakan Hukum Konservasi oleh BKSDA Jakarta

Berdasarkan analisis terhadap data sekunder, efektivitas penegakan hukum konservasi oleh BKSDA Jakarta masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah operasi pengawasan dan penyelamatan satwa liar dalam beberapa tahun terakhir, angka perdagangan ilegal satwa liar belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Laporan kinerja BKSDA Jakarta menunjukkan bahwa jumlah personel lapangan belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas modus operandi perdagangan satwa liar, terutama yang dilakukan melalui platform digital.<sup>18</sup> Kondisi ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan Soekanto, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat.<sup>19</sup>

Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum konservasi. Beberapa kasus perdagangan satwa liar memerlukan keterlibatan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Ketidaksinkronan dalam pertukaran data dan proses penanganan perkara sering kali menghambat penyelesaian kasus secara efektif.<sup>20</sup> Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan memerlukan pendekatan terpadu dan kolaboratif antarinstansi.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> (Ariyanti, 2021)

<sup>17</sup> ((UNODC), 2022)

<sup>18</sup> (Jakarta, 2023)

<sup>19</sup> (Soekanto, 2007)

<sup>20</sup> (Rahmawati & Suryana, 2022)

<sup>21</sup> (Gunningham et al., 2021)

### 3. Implikasi Temuan Penelitian dan Peluang Pengembangan Penegakan Hukum Konservasi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran BKSDA Jakarta tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan reformasi kelembagaan dan strategi penegakan hukum konservasi. Salah satu implikasi penting adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, khususnya dalam menghadapi perdagangan satwa liar berbasis digital. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan perubahan pola kejahatan lingkungan.<sup>22</sup>

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kolaborasi antara BKSDA, aparat penegak hukum, dan lembaga non-pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal satwa liar. Pendekatan ini sejalan dengan temuan UNODC yang menekankan pentingnya kerja sama multipihak dalam memerangi kejahatan lingkungan transnasional.<sup>23</sup>

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, tetapi juga membuka peluang pengembangan kebijakan penegakan hukum konservasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan perlindungan satwa liar di wilayah urban sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan kejahatan lingkungan.<sup>24</sup>

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta memiliki peran yang strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar di wilayah perkotaan, khususnya melalui fungsi pengawasan, penyelamatan satwa, dan koordinasi penegakan hukum dengan instansi terkait. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta tantangan perdagangan

---

<sup>22</sup> (Indonesia), 2023)

<sup>23</sup> ((UNODC), 2022)

<sup>24</sup> Cashore et al. (2022).

satwa liar berbasis digital yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh instrumen hukum yang ada.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum konservasi dan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta adaptasi strategi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum lingkungan dan konservasi satwa liar, sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di tingkat implementasi, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji penguatan penegakan hukum konservasi melalui pendekatan empiris dan pemanfaatan teknologi pengawasan. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan data, informasi, dan kontribusi pemikiran dalam penyusunan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D. (2021). Analisis efektivitas penegakan hukum konservasi sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 412–430.
- Cashore, B., Bernstein, S., & Visseren-Hamakers, I. (2022). *Environmental governance and policy effectiveness: Theories and practice*. Cambridge University Press.
- Convention on Biological Diversity. (2022). *Indonesia biodiversity outlook 4*. CBD Secretariat.
- Gunningham, N., Kagan, R. A., & Thornton, D. (2021). *Managing environmental regulation: Law, risk, and innovation*. Cambridge University Press.
- Indonesia, Republik. (1990). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta tahun 2023*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. KLHK.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Rahmawati, I., & Suryana, E. (2022). Peran lembaga pemerintah dalam penegakan hukum konservasi satwa liar di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 145–161.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *World wildlife crime report 2022: Trafficking in protected species*. United Nations.
- World Wide Fund for Nature Indonesia. (2023). *Laporan tahunan perdagangan satwa liar di Indonesia*. WWF Indonesia.
- Yuliani, R., & Hidayat, M. (2024). Efektivitas kebijakan konservasi satwa liar di wilayah urban. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 77–92.
- Salim, K. A. (2022). Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. *Jurnal Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(14), 11–23.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Robbins, S. P. (2021). *Organizational theory: Structure, design, and applications* (16th ed.). Pearson Education.